



P E N E T A P A N

Nomor 198/Pdt.P/2022/PN.Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan telah membuat penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

JOSEPHIN AGUSTINA SEGA, Umur 60 tahun, tempat lahir di Jakarta, tanggal lahir 7 Januari 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Status kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan V RT/RW 023/005, Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga dalam hal ini memberi kuasa kepada FARIDAZIAH SYAHRAIN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat SYAHRAIN LAW OFFICE & PARTNERS, alamat Kelurahan Tontalet, Jaga II, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 24 Nopember 2022 No.401/SK/2022/PN Bit;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Oktober 2022 yang perkaranya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung di bawah register Permohonan No : 198/Pdt.P/2022/PN.Bit yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Bit Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari suami yang bernama TUMBAL MEINHARD berdasarkan kutipan akta nikah tanggal 18 April 1994 dengan No. 162/S-1933/1994;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon mempunyai 4 (Satu) orang anak bernama
 - a) THEODORA CESILLIA TUMBAL Sesuai dengan Akta Kelahiran No.649/Ist/Btg/1996;
 - b) MARCELO FELISITAS TUMBAL Sesuai dengan Akta Kelahiran No.135/S-1993/1994;
 - c) CLARA TUMBAL Sesuai dengan Akta Kelahiran No.469/Cs/Btg/2000;
 - d) MONITA THERESA TUMBAL Sesuai dengan Akta Kelahiran No.479/CS/Btg/2008;
3. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 suami pemohon yang bernama MEINHARD TUMBAL telah meninggal dunia dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-11122019-0006;
4. Bahwa suami Pemohon Almarhum MEINHARD TUMBAL mempunyai harta warisan berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No.174, yang terletak di desa Kadoodan;
5. Bahwa terhadap warisan tersebut yang juga selain Almarhum MEINHARD TUMBAL sebagai pemegang hak katas sebidang tanah ada beberapa ahli waris yang saat ini juga sudah sepakat untuk menjual sebidang tanah tersebut namun dalam proses jual beli mengalami sedikit kendala dikarenakan adanya anak dari Almarhum MEINHARD TUMBAL satu-satunya ahli waris dari Almarhum masih dibawah umur maka dari itulah membutuhkan wali untuk bertindak ataupun melakukan perbuatan hukum menandatangani jual beli;
6. Bahwa sehubungan anak Pemohon yang bernama MONITA THERESA TUMBAL lahir pada tanggal 06 Mei 2007, masih dibawah umur dan belum cakap berbuat hukum, maka perlu adanya suatu penetapan sebagai wali untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan dan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebutlah yang berhak untuk menjadi seorang wali;
7. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Bitung berkenan memberikan penetapan perwalian yang di maksud;

Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Bit Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk permohonan tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri; Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar memeriksa permohonan pemohon dan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan pemohon.
 2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anaknya yang masih dibawah umur bernama: MONITA THERESA TUMBAL lahir pada tanggal 06 Mei 2007;
 3. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak tersebut untuk melakukan Jual/Beli tanah Sertifikat Hak Milik Tanah No. 174 yang terletak di desa Kadoodan;
 4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat Permohonannya tersebut di atas, di persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7172024701690001 atas nama JOSEPHIN A. R. PUTRI SEGA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.162/S-1933/1994 antara TUMBAL MEINHARD dengan SEGA JOSEPHIN AGUSTINA REPELIANTY PUTRI, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-11122019-0006 tertanggal 11 Desember 2019 atas nama MEINHARD TUMBAL, yang meninggal pada tanggal 11 Desember 2019 di Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 479/Cs/Btg/2008 tertanggal 1 Juli 2008 atas nama MONITA THERESA TUMBAL, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Bit Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat keterangan Ahli waris Almarhum PETRUS MINSTORD TUMBAL (Almarhum) tertanggal 8 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 174 Desa Kadoodan atas nama pemegang hak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor: 24/SKTS/1004/XI/2022 tanggal 24 November 2022 oleh Lurah Kadoodan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi CONSTANCE DALEGI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan permohonan wali oleh Pemohon atas anaknya yang bernama Monita Theresa Tumbal;
 - Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Meinhard Tumbal yang melangsungkan Perkawinan di Bitung tanggal 18 April 1994;
 - Bahwa dalam Perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Theodora Cesillia Tumbal telah berumah tangga, Marcello Felisitas Tumbal telah berumah tangga, Clara Tumbal, sudah duduk dibangku SMA dan Monita Theresa Tumbal, usia 15 tahun;
 - Bahwa suami dari Pemohon yaitu Meinhard Tumbal telah meninggal dunia dan memiliki harta dengan kakak adiknya berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Tanah No. 174 atas nama Meinhard Tumbal yang terletak di Lingkungan IV dan Lingkungan V desa Kadoodan;
 - Bahwa tanah itu adalah warisan dari orang tua suami Pemohon yaitu opa Tumbal;
 - Bahwa saat ini anak dari Almarhum Meinhard Tumbal yaitu Monita Theresa Tumbal tinggal dan diasuh serta dibiayai oleh Pemohon;
 - Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal maka ahli waris Almarhum suami Pemohon ialah Pemohon beserta keempat anak

Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Bit Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka. Dan karena anak ke-4 masih dibawah umur, maka membutuhkan perwalian untuk bertindak;

- Bahwa Pemohon ada mengajukan Permohonan untuk bertindak sebagai wali bagi anak dari Almarhum Meinhard Tumbal dalam rangka melakukan penjualan terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Tanah No. 174 yang terletak di Lingkungan IV dan Lingkungan V desa Kadoodan;
- Bahwa setahu saksi, sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Tanah No. 174 yang terletak di Lingkungan IV dan Lingkungan V desa Kadoodan tidak ada masalah dan tidak ada yang keberatan jika itu dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi CHRESTIAN DEMSI IMON**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan permohonan wali oleh Pemohon atas anaknya yang bernama Monita Theresa Tumbal;
- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Meinhard Tumbal yang melangsungkan Perkawinan di Bitung tanggal 18 April 1994;
- Bahwa dalam Perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Theodora Cesillia Tumbal telah berumah tangga, Marcello Felisitas Tumbal telah berumah tangga, Clara Tumbal, sudah duduk dibangku SMA dan Monita Theresa Tumbal, usia 15 tahun;
- Bahwa suami dari Pemohon yaitu Meinhard Tumbal telah meninggal dunia dan memiliki harta dengan kakak adiknya berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Tanah No. 174 atas nama Meinhard Tumbal yang terletak di Lingkungan IV dan Lingkungan V desa Kadoodan;
- Bahwa tanah itu adalah warisan dari orang tua suami Pemohon yaitu opa Tumbal;
- Bahwa saat ini anak dari Almarhum Meinhard Tumbal yaitu Monita Theresa Tumbal tinggal dan diasuh serta dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal maka ahli waris Almarhum suami Pemohon ialah Pemohon beserta keempat anak

Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Bit Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka. Dan karena anak ke-4 masih dibawah umur, maka membutuhkan perwalian untuk bertindak;

- Bahwa Pemohon ada mengajukan Permohonan untuk bertindak sebagai wali bagi anak dari Almarhum Meinhard Tumbal dalam rangka melakukan penjualan terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Tanah No. 174 yang terletak di Lingkungan IV dan Lingkungan V desa Kadoodan;
- Bahwa setahu saksi, sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Tanah No. 174 yang terletak di Lingkungan IV dan Lingkungan V desa Kadoodan tidak ada masalah dan tidak ada yang keberatan jika itu dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

3. Saksi NIKOLAS VIGILI TUMBAL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung suami Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan permohonan wali oleh Pemohon atas anaknya yang bernama Monita Theresa Tumbal;
- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Meinhard Tumbal yang melangsungkan Perkawinan di Bitung tanggal 18 April 1994;
- Bahwa dalam Perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Theodora Cesillia Tumbal telah berumah tangga, Marcello Felisitas Tumbal telah berumah tangga, Clara Tumbal, sudah duduk dibangku SMA dan Monita Theresa Tumbal, usia 15 tahun;
- Bahwa suami dari Pemohon yaitu Meinhard Tumbal telah meninggal dunia dan memiliki harta dengan kakak adiknya berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Tanah No. 174 atas nama Meinhard Tumbal yang terletak di Lingkungan IV dan Lingkungan V desa Kadoodan;
- Bahwa tanah itu adalah warisan dari orang tua suami Pemohon yaitu opa Tumbal;
- Bahwa saat ini anak dari Almarhum Meinhard Tumbal yaitu Monita Theresa Tumbal tinggal dan diasuh serta dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal maka ahli waris Almarhum suami Pemohon ialah Pemohon beserta keempat anak

Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Bit Halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka. Dan karena anak ke-4 masih dibawah umur, maka membutuhkan perwalian untuk bertindak;

- Bahwa Pemohon ada mengajukan Permohonan untuk bertindak sebagai wali bagi anak dari Almarhum Meinhard Tumbal dalam rangka melakukan penjualan terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Tanah No. 174 yang terletak di Lingkungan IV dan Lingkungan V desa Kadoodan;
- Bahwa setahu saksi, sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Tanah No. 174 yang terletak di Lingkungan IV dan Lingkungan V desa Kadoodan tidak ada masalah dan tidak ada yang keberatan jika itu dijual;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan Permohonan ini maka haruslah dipandang telah termuat pula dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bitung karena pemohon beserta ahli waris lainnya akan menjual sebidang tanah yang terletak di Kadoodan dengan sertifikat Hak Milik No.174, namun oleh karena anak-anak pemohon masih belum dewasa maka pemohon sangat memerlukan hak perwalian untuk keperluan menandatangani perjanjian hutang piutang dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, masing-masing bernama Saksi CONSTANCEIN DALEGI, CHRESTIAN DEMSI IMON dan Saksi NIKOLAS VIGILI TUMBAL;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Bit Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Meinhard Tumbal yang melangsungkan Perkawinan di Bitung tanggal 18 April 1994;
- Bahwa dalam Perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Theodora Cesillia Tumbal telah berumah tangga, Marcello Felisitas Tumbal telah berumah tangga, Clara Tumbal, sudah duduk dibangku SMA dan Monita Theresa Tumbal, usia 15 tahun;
- Bahwa suami dari Pemohon yaitu Meinhard Tumbal telah meninggal dunia dan memiliki harta dengan kakak adiknya berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Tanah No. 174 atas nama Meinhard Tumbal yang terletak di Lingkungan IV dan Lingkungan V desa Kadoodan;
- Bahwa tanah itu adalah warisan dari orang tua suami Pemohon yaitu opa Tumbal;
- Bahwa saat ini anak dari Almarhum Meinhard Tumbal yaitu Monita Theresa Tumbal tinggal dan diasuh serta dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal maka ahli waris Almarhum suami Pemohon ialah Pemohon beserta keempat anak mereka. Dan karena anak ke-4 masih dibawah umur, maka membutuhkan perwalian untuk bertindak;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan Permohonan untuk bertindak sebagai wali bagi anak dari Almarhum Meinhard Tumbal dalam rangka melakukan penjualan terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Tanah No. 174 yang terletak di Lingkungan IV dan Lingkungan V desa Kadoodan;
- Bahwa setahu saksi, sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Tanah No. 174 yang terletak di Lingkungan IV dan Lingkungan V desa Kadoodan tidak ada masalah dan tidak ada yang keberatan jika itu dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok Pemohon, apakah Pemohon berhak bertindak sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum menggantikan anaknya Monita Theresa Tumbal dalam hal menandatangani jual beli tanah yang terletak di Kadoodan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 174;

Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Bit Halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan berhak untuk melakukan perbuatan hukum menggantikan Monita Theresa Tumbal dalam melakukan perbuatan hukum menandatangani jual beli tanah yang terletak diKadoodan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 174 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formalitas maupun syarat materil dari permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberikan petunjuk-petunjuk secara tegas tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri serta jenis-jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri dan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri adalah Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan (vide buku II Edisi 2007 hal 44);

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya maka Pengadilan lewat Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon adalah Kategori Permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai wali untuk jual beli tanah yang terletak diKadoodan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 174;

Menimbang, bahwa Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 (vide hal 43) juga memberi petunjuk bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon dan jika memperhatikan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Josephin Agustina Sega terungkap bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir Kota Bitung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung *in casu* dimana permohonan Pemohon diajukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka secara jelas permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan hubungan antara Pemohon dengan Monita Theresa Tumbal yang termasuk sebagai salah satu

Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Bit Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris atas tanah dan bangunan sebagaimana dengan sertifikat Hak Milik Nomor 174;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yakni bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Perkawinan Nomor 162/s-1933/1994 tertanggal 25 April 1994 terungkap bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama Meinhard Tumbal di Bitung tanggal 18 April 1994 serta pula berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung terungkap bahwa Monita Theresa Tumbal adalah anak dari Pemohon dan suaminya Meinhard Tumbal sehingga Pemohon adalah ibu kandung dari anak Monita Theresa Tumbal;

Menimbang, bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-11122019-0006 tertanggal 11 desember 2019 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 174 (vide bukti P-6) diketahui bahwa suami Pemohon beserta saudara lainnya mempunyai tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kadoodan yang merupakan warisan dari Almarhum orang tua suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti Nomor: 24/SKTS/1004/XI/2022 tanggal 24 November 2022 oleh yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kadoodan (vide bukti P-7) diketahui tanah yang dimaksud sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 174 Kelurahan Kadoodan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, setelah suami Pemohon/ayah kandung dari anak Monita Theresa Tumbal meninggal dunia, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sebagaimana tersebut adalah harta peninggalan orang tua suami Pemohon dan bukan atas nama orang lain serta pula tujuan untuk menjual adalah untuk keperluan seluruh ahli waris dari orang tua suami Pemohon, untuk kepentingan dari anak Pemohon tersebut maka untuk itu Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materil;

Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Bit Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dimana Pemohon dinyatakan berhak sebagai wali anaknya bernama Monita Theresa Tumbal untuk melakukan perbuatan hukum yakni jual beli tanah yang terletak di Kadoodan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 174 yang merupakan warisan dari Almarhum orang tua suami Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa, permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anaknya yang masih dibawah umur bernama: MONITA THERESA TUMBAL lahir pada tanggal 06 Mei 2007;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak tersebut untuk melakukan Jual/Beli tanah Sertifikat Hak Milik Tanah No. 174 yang terletak di desa Kadoodan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 160.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 29 November 2022 PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Bit Halaman 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INGGRID L.TJIKO'E, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

TTD

INGGRID L. TJIKO'E, S.H.

TTD

PAULA M. RORINGPANDEY, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2022/PN Bit Halaman 12 dari 12